

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JULI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JULI TINGKAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli Tingkat Kabupaten Landak Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Landak ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389).

Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Landak pada Bulan Juli Tahun 2020.**
- 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan jumlah pemilih sebanyak 279.296 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 146.283 (seratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 133.013 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga belas) pemilih, tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan.**
- 3. Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juli Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Landak ini berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2020.
- Lampiran 1 halaman.